



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat: Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali, 80361
Telepon : (0361) 701812, 701954, 701797. Laman : www.unud.ac.id

SURAT PENGANTAR

NOMOR: B/365/UN14.1.B/KP.06.00/2023

Yth.

1. Para Kepala Biro;
2. Para Dekan;
3. Direktur Program Pascasarjana;
4. Para Ketua Lembaga;
5. Para Kepala UPT / USDI;
6. Direktur Utama Rumah Sakit; dan
7. Direktur Badan Pengelola Usaha.
di- Lingkungan Universitas Udayana
Jimbaran/Denpasar

NO	ISI SURAT	JUMLAH	KETERANGAN
1	Bersama ini kami sampaikan surat Sekretaris Jendral Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 9 Januari 2023	2 (dua) Exemplar	Dirikim untuk digunakan sebagaimana mestinya

Jimbaran, 24 Januari 2023

Kepala Biro Umum



Made Pertami Susilawati
NIP 196806011987022002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepone (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 PADA MASA TRANSISI MENUJU ENDEMI

Yth.

1. Direktur Jenderal
 2. Inspektur Jenderal
 3. Kepala Badan
 4. Sekretaris Unit Utama
 5. Kepala Biro
 6. Kepala Pusat
 7. Direktur
 8. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
 9. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
 10. Kepala Unit Pelaksana Teknis
 11. Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada Masa Transisi Menuju Endemi, dengan ini disampaikan penyesuaian sistem kerja dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Memberlakukan pelaksanaan tugas kedinasan secara tatap muka dari kantor sebesar 100% (seratus persen).
2. Apabila terdapat peningkatan kasus COVID-19 di suatu daerah dan Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan, maka pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada Angka 1 mengikuti kebijakan Pemerintah Daerah.
3. Dalam rangka mengendalikan penyebaran COVID-19 dan mencegah terjadinya lonjakan kasus di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada masa transisi menuju kondisi endemi, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pegawai untuk tetap menggunakan masker dengan benar, terutama pada kerumunan dan keramaian, di dalam gedung/ruangan tertutup dan sempit (termasuk dalam transportasi publik), pegawai yang bergejala

penyakit pernafasan (seperti batuk, pilek, dan/atau bersin), dan pegawai yang kontak erat atau terkonfirmasi;

b. dalam hal terdapat pegawai yang:

- 1) terkonfirmasi COVID-19, maka pegawai tersebut berhak mendapatkan cuti sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- 2) menjadi kontak erat dari yang terkonfirmasi COVID-19, maka pegawai tersebut berhak mendapatkan cuti sakit berdasarkan rekomendasi dokter;

c. mendorong pegawai untuk tetap mencuci tangan pakai sabun dan/atau hand sanitizer;

d. tetap waspada terhadap risiko penularan COVID-19 dan meningkatkan ketahanan mandiri agar tidak tertular COVID-19; dan

e. mengikuti ketentuan protokol kesehatan di ruang publik termasuk yang melakukan perjalanan dengan transportasi publik.

12. Mencabut Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 9 Januari 2023
Sekretaris Jenderal,

Suharti
NIP. 196911211992032002

Tembusan:

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi